umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

STANDAR SARPRAS PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN

LPM-SPI UMSURABAYA

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
031 - 3811966
lpm-spi@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	:	SM-DM-UMSby-003.6
Status Dokumen	:	☐ Master ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	:	01
Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2019
Jumlah Halaman	:	6 (Enam)
Tanggal Dibuat/Diajukan Oleh	: :	1 Juli 2019 Ketua Tim Penyusun, Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes.
Tanggal Diperiksa Oleh	: :	19 Juli 2019 Rektor, Dr. dr. Sukadiono, MM.
Tanggal Dikendalikan oleh	: :	22 Juli 2019 Kepala LPM-SPI, Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: :	29 Juli 2019 Ketua BPH, Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasululah SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk kehidupan yang lebih baik *fid dunia wal akhirah*. *Amma ba'du.*

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidilkan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti), termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi *(internally driven)* untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Standar Mutu merupakan bagian tak terpisahkan dalam SPMI dan dokumen penting bagi UMSurabaya. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMSurabaya untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UMSurabaya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Standar Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Surabaya, 1 Agustus 2019
Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran.Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1) Rektor/Direktur/Ketua
2) BPH
3) Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) atau unit kerja sejenis di UMSurabaya
4) Biro Aset dan Rumah Tangga
5) Perpustakaan

4. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
   1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
   2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
   3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
   4) Standar ruang kelas;
   5) Standar perpustakaan;
   6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
   7) Standar tempat berolahraga;
   8) Standar ruang untuk berkesenian;
   9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
   10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
   11) Standar ruang dosen;
   12) Standar ruang tata usaha;
   13) Standar fasilitas umum.

d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan

dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan *(ramp)* untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.

e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua UMSurabaya, yang terdiri atas:
   1) Standar perabot;
   2) Standar peralatan media pendidikan;
   3) Standar buku;
   4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
   5) Standar instrumen eksperimen;
   6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
   7) Standar bahan habis pakai;
   8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

5. Pernyataan Isi Standar

a. UMSurabaya harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenagakependidikan.
b. UMSurabaya seharusnyamenyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhankhusus.
c. UMSurabaya harusmerencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuanUniversitas.
d. UMSurabaya melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikanspesifikasinya.
e. UMSurabaya harusmemenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik.
f. UMSurabaya harusmenetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yangdimiliki.
g. UMSurabaya harusmengelola standar fasilitas pembelajaran secaraumum.
h. Mahasiswa harusmempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untukmenggunakannya.
i. UMSurabaya harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar *(master plan)* yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencanaPT.
j. UMSurabaya harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yangdirencanakan secara

sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhanakademik

k. UMSurabaya harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD

l. UMSurabaya harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswadenganperalatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK

m. Perpustakaan UMSurabaya harusmemiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembanganperpustakaan

n. Perpustakaan UMSurabaya dan perpustakaan fakultas harusdilengkapi dengan perpustakaan elektronik

o. Perpustakaan UMSurabaya seharusnyamengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.

p. Pusat Data dan Sistem Informasi UMSurabaya seharusnyadilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa salingmengakses

q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMSurabaya harusdigunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di UMSurabaya Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMSurabaya menjadi hak milikpersyarikatan Muhammadiyah.

r. Dalam hal-hal tertentu, UMSurabaya dapat melakukan kerja sama dengan fihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana liannya bagi kepentinganpendidikan.

s. Setiap Unit Pengelola UMSurabaya wajibmelengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur danberkelanjutan.

t. Setiap Unit Pengelola UMSurabaya wajibmelengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur danberkelanjutan

u. UMSurabaya, Fakultas, Jurusan dan semua unit harusdilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.

v. UMSurabaya harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih danmemadai.

w. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di UMSurabaya disiapkan dan dibangun komponen yangmeliputi:

   1) Masjid yang hidup dan semarak.

2) Perpustakaan.
3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
6) UKM-UKM pengembangan seni dan olahraga.

x. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik di antaranya:
1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2) Lembaga Penjaminanan Mutu (LPM)
3) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (P4)
4) Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif (P2EK).
5) Pusat Kajian Wanita
6) Lembaga Informasi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (LIPMB)
7) LaboratoriumTerpadu.

6. Strategi Pencapaian Standar

a. UMSurabaya memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
b. UMSurabaya memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah UMSurabaya	Luas minimal 42 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang

	cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m^2
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 700 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:5 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
Indikator Kinerja Tambahan	**Target Capaian**
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas
Tingkat kunjungan e-library perpustakan	≥ 30% mahasiswa dan dosen
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100.
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana

	dengan kondisi selalu terawat.
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m^2, memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan.
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
Rasio bandwith per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

a. SOP perawatan sarpras.
b. Daftar inventarisasi sarpras.
c. MONEV inventaris sarpras.
d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau

Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.